

PROSES PERBANDINGAN HUKUM

Oleh:
Herlindah, SH, M.Kn

Pengertian

- Perbandingan Hukum adalah membandingkan sesuatu dengan lainnya, dalam hal ini yang dibandingkan adalah hal-hal dibidang hukum.
- “Membandingkan” berarti mencari persamaan dan perbedaan dari satu objek atau lebih. (Soenarjati H)
- Suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan/perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. (Soerjono Soekamto)



Yang terPENTING!


**Bagaimana penggunaan metode perbandingan demi perkembangan ilmu kaidah dan ilmu pengertian dan bagaimana mengembangkan perbandingan hukum sehingga menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan.
(Soerjono Soekamto)**

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

3

Apa yang dibandingkan?

- **Sistem Hukum**
- **Lembaga Hukum**



DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

4

“LANGKAH DASAR” Perbandingan Hukum

1. Mempelajari beberapa *sistem hukum* negara asing.
2. Melakukan klasifikasi *keluarga hukum*.
3. Memberikan kriteria keluarga hukum.

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

5

1. Mempelajari beberapa *sistem hukum* negara asing.

- Tiap negara mempunyai sistem hukumnya sendiri
- Mencari lebih dulu *titik persamaan* dan *titik perbedaan*
- Digolongkan/dikelompokkan persamaannya menjadi *Genus*
- Kemudian, dicari perbedaannya ke dalam *species*
- Proses *genus* → *species* = *kualifikasi*

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

6

2. Melakukan klasifikasi *keluarga hukum*.

- Sistem hukum yg sama dikelompokkan dalam apa yg dinamakan keluarga hukum (legal familier) atau *families de droits*.
- Keluarga hukum adalah sistem-sistem hukum (hukum nasional) berbagai negara yang mempunyai banyak persamaan yg dikelompokkan menjadi satu.
- Melakukan klasifikasi adalah *dasar* bagi seorang *comparist*/perbandingan untuk melanjutkan pekerjaannya.

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

7

3. Memberikan kriteria keluarga hukum

- “apakah yg dijadikan kriteria untuk menentukan suatu keluarga hukum?”
- Jawabnya: Belum ada kesepakatan. Tiap sarjana menentukan kriterianya sendiri.

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

8

Pengertian “Keluarga hukum”

Keluarga hukum adalah suatu kelompok besar sistem hukum dimana beberapa sistem hukum dapat dimasukkan di dalamnya.

- Mempunyai ciri-ciri khusus
- Oleh Rene David dinamakan keluarga hukum atau *family law* (formelle de droit)

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

9

Pembagian keluarga hukum di dunia:

- **Rene david:**
 1. Keluarga hukum Romawi Germania
 2. Keluarga Hukum common law
 3. Keluarga hukum sosialis
 4. Keluarga hukum agama/tradisi
- **Zweigert-Kotz:**
 1. Keluarga Hukum Romawi
 2. Keluarga Hukum Germania
 3. Keluarga hukum Skandinavia
 4. Keluarga Hukum common law
 5. Keluarga hukum Sosialis
 6. Keluarga hukum Timur jauh
 7. Keluarga hukum Islam
 8. Keluarga hukum Hindu

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

10

Dasar Penentuan Keluarga Hukum di dunia:

1. **Rene David:**
 - Teknik serta metode dari sistem hukum (prinsip hukum, filsafat hukum, politik dan ekonomi)
2. **Konrad Zweigert:**
 - Asal-usul perkembangan historis
 - Cara pemikiran hukum dan
 - Ideologi hukum
3. **Hein Kotz:**
 - Asal-usul perkembangan historis
 - Cara pemikiran lembaga-lembaga hukumnya
 - Sumber-sumber hukumnya
 - Ideologi hukum

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

11

Keluarga Hukum	Ciri dan ruang lingkup	Sejarah perkembangannya
1. Romawi Germania	-adanya unsur keadilan -Hukum privat	-sejak abad 12 -didasarkan pd Corpus Juris dari kaisar Justinianus -prinsip2 romawi yg disesuaikan dgn masy, waktu dan tempat
2. Comman Law	-hukum Inggris dan hukum nasional lainnya -menyelesaikan persengketaan antar individu	-hukum common law dan Romawi germania saling mendekat, saling mempengaruhi.
3. Sosialis	-dianut oleh negara-negara sosialis -Kolektivitas mutlak -Alat produksi di tangan negara -ilmu hukum perdata minim	-berasal dari hukum Uni Soviet yg dikembangkan semenjak tergulingnya kekaisaran
4. Agama	-mengatur hub. Antar manusia berdasarkan agama -hub. Manusia dengan Tuhan	-Di beberapa negara yg mempunyai sistem hukum tertentu, untuk hukum-hukum tertentu diserahkan pd hukum agama.

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

12

Bahan Bacaan:

- R. Soeroso, SH, Perbandingan hukum Perdata

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

13

**Sekian
Terimakasih**

DISUSUN OLEH HERLINDAH, SH. M.KN

14